



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf j dan huruf o diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II;
 3. Subbidang Anggaran III.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 1. Subbidang Akuntansi I;
 2. Subbidang Akuntansi II;
 3. Subbidang Akuntansi III.
- e. Bidang Aset, membawahi:
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan;
 2. Subbidang Pengamanan;
 3. Subbidang Inventarisasi.

- f. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahi:
 - 1. Subbidang Pendaftaran;
 - 2. Subbidang Penilaian;
 - 3. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi.
- g. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pemeriksaan;
 - 2. Subbidang Keberatan dan Pengurangan;
 - 3. Subbidang Penagihan.
- h. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Kas;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan;
 - 3. Subbidang Pelaporan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- k. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- l. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris
- m. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- n. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- o. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berkoordinasi dengan Sekretaris;
- p. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan

dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Bidang terkait;

- q. Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbidang Anggaran I mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
- c. menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kecamatan Dempo Utara;
- d. melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;

- g. menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. menyiapkan penerbitan SPD;
- i. menyiapkan bahan penyusunan satuan standar harga; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Atasan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 18, Subbagian Anggaran II mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
- c. menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD pada Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Keuangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mengah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan perlindungan Anak dan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- d. melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- e. menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
- g. menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. menyiapkan penerbitan SPD;
- i. menyiapkan bahan penyusunan satuan standar harga; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Atasan.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 20, Subbidang Anggaran III mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
- c. menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD pada Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Selatan;
- d. melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- e. menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
- g. menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. menyiapkan penerbitan SPD;
- i. menyiapkan bahan penyusunan satuan standar harga: dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Atasan.

5. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan penunjang pada Badan Keuangan Daerah dapat dibentuk UPTD;

6. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Pembentukan UPTD sebagaimana pada Pasal 63, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Subbidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

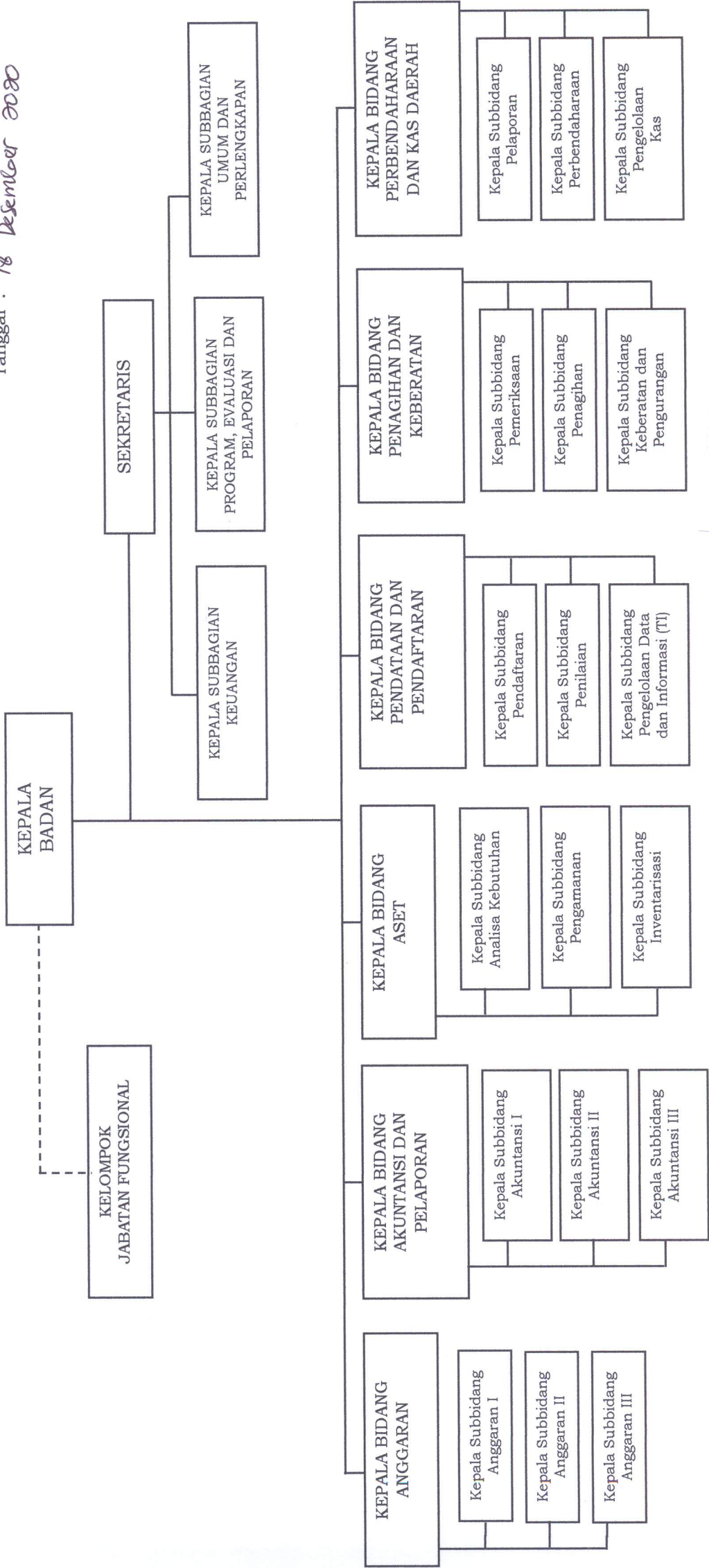
dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 51

Tanggal : 18 Desember 2020

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI